

**KAJIAN YURIDIS TENAGA KERJA MIGRAN *ILLEGAL* MENURUT  
KONVENSI ILO (*International Labour Organization*) No. 97 Tahun 1949  
TENTANG IZIN TENAGA KERJA MIGRAN DAN IMPLEMENTASINYA  
DI INDONESIA**

**OUTLINE**

**Diajukan sebagai syarat untuk  
Memperoleh gelar sarjana hukum**



**Disusun Oleh**

**RAVI RIDHO FADHOLI**

**1510012111042**

**Program Kekhususan**

**HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2021**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA




PENGESAHAN SKRIPSI

No.Reg : 09/HI/02/II-2022

Nama : Ravi Ridho Fadholi  
Nomor : 1510012111042  
Program Kekhususan : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Tenaga Kerja Migran Menurut  
Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No.  
97 Tahun 1949 Tentang Izin Tenaga Kerja Migran  
Dan Implementasinya di Indonesia

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Internasional pada hari Kamis Tanggal Tujuh Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- |                                    |           |   |
|------------------------------------|-----------|---|
| 1. Deswita Rosra, S.H., M.H.       | (Ketua)   |  |
| 2. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. | (Anggota) |  |
| 3. Dr. Surya Prahara, S.H., M.H.   | (Anggota) |  |

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

No.Reg : 09/HI/02/II-2022

Nama : Ravi Ridho Fadholi  
Nomor : 1510012111042  
Program Kekhususan : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Tenaga Kerja Migran Menurut  
Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No.  
97 Tahun 1949 Tentang Izin Tenaga Kerja Migran  
Dan Implementasinya di Indonesia

Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Sebelas** Bulan **Februari** Tahun **Dua**  
**Ribu Dua Puluh Dua** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Deswita Rosra,S.H.,M.H (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Internasional



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Deswita Rosra,S.H.,M.H )

**KAJIAN YURIDIS TENAGA KERJA MIGRAN *ILLEGAL* MENURUT  
KONVENSI ILO (*International Labour Organization*) No. 97 Tahun 1949  
TENTANG IZIN TENAGA KERJA MIGRAN DAN IMPLEMENTASINYA  
DI INDONESIA**

**Ravi Ridho Fadholi<sup>1</sup>, Deswita Rosra S.H. M.H<sup>1</sup>,**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta,**

**Email: [radhofravi@gmail.com](mailto:radhofravi@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Tenaga Kerja Migran adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Persoalan tenaga kerja migran yang muncul saat ini adalah pelanggaran izin tinggal atau izin kerja. Adanya kesewenangan pihak perusahaan dalam mengurus kelengkapan izin tenaga kerja migran sehingga banyak perusahaan pengguna seringkali menyembunyikan tenaga kerja migran *illegal*. Hal ini diatur dalam Konvensi ILO No.97 tahun 1949 tentang izin tenaga kerja migran. Rumusan masalah:1.Bagaimanakah ketentuan tenaga kerja migran *illegal* menurut Konvensi ILO No.97 Tahun 1949? 2.Bagaimanakah implementasi tenaga kerja migran *illegal* di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan teknik pengumpulan data studi dokumen, data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian:1). Pengaturan tenaga kerja migran *illegal* diatur dalam Konvensi ILO No.97 Tahun 1949 pada Lampiran I Pasal 5 dan Pasal 8 menyebutkan tenaga kerja migran diwajibkan memiliki dokumen yang diberikan oleh majikannya sebelum diberangkatkan ke negara tujuan, dokumen tersebut berupa surat izin menggunakan tenaga kerja migran, jabatan yang dipegang, kondisi kerja, serta gaji minimum dan penerapan sanksi hukum bagi pihak yang mempromosikan keberadaan tenaga kerja migran *illegal*. 2). Implementasi dari tenaga kerja migran *illegal* dimana Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO No.97 Tahun 1949 namun ketentuan terkait tenaga kerja migran *illegal* diatur dalam Pasal 42 sampai 49 Undang-Undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur penggunaan TKA dengan meminta izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk jika tidak dilakukan berarti pemberi kerja telah mempekerjakan TKA *illegal*.

**Kata Kunci:** *Tenaga Kerja Migran Illegal, Konvensi ILO, Implementasi.*

**JURIDICAL STUDY OF ILLEGAL MIGRANT LABOR ACCORDING TO  
ILO (*INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION*) CONVENTION No.  
97 OF 1949 ON MIGRANT LABOR PERMITS AND THEIR  
IMPLEMENTATION IN INDONESIA**

**Ravi Ridho Fadholi<sup>1</sup>, Deswita Rosra S.H. M.H<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>**Legal Sciences Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University,**

**Email: [radhofravi@gmail.com](mailto:radhofravi@gmail.com)**

**ABSTRACT**

Migrant Workers are foreign nationals of visa holders with the intention of working in the territory of Indonesia. The migrant labor problem that arises today is a violation of residence permit or work permit. There is an arbitrary authority on the part of the company in taking care of the completeness of migrant labor permits so that many user companies often hide illegal migrant labor. This is regulated in ILO Convention No.97 of 1949 on migrant labour permits. Problem formulation: 1.How is the provisions of migrant labor illegal according to ILO Convention No. 97 of 1949? 2.How is the implementation of illegal migrant labor in Indonesia? Research methods are used normative legal research with secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, with document study data collection techniques, qualitatively analyzed data. Results of the study: 1). The arrangement of illegal migrant labor is stipulated in ILO Convention No.97 of 1949 in Annex I Article 5 dan Article 8 mentions that migrants workers are required to have documents provided by their employer before being sent to the destination country, the document is in the form of a license using migrant labor, position held, working conditions, as well minimum salary and the application of legal sanctions for those who promote the existence of illegal migrant labor. 2). Implementation of illegal migrant labor where Indonesia has not ratified ILO Convention No.97 of 1949 but the provisions related to illegal migrant labor are stipulated in Articles 42 to 49 of law No. 13 of 2003 on Employment regulate the use of Foreign Workers by asking for written permission from the minister or appointed official if it is not done means the employer has hired illegal Foreign Workers.

**Keywords: *Illegal Migrant Labour, ILO Convention, Implementation***

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriringan salam kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW, pemimpin tiada tanding, suri tauladan umat islam sedunia.

Skripsi ini berjudul “**KAJIAN YURIDIS TENAGA KERJA MIGRAN *ILLEGAL* MENURUT KONVENSI ILO (*International Labour Organization*) No. 97 Tahun 1949 TENTANG IZIN TENAGA KERJA MIGRAN DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**” yang dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Rasa syukur dan terima kasih yang sangat besar untuk orang tua terhebat di hidupku yaitu papa Jefri Abidin dan mama Desi Marlina yang selalu memberikan semangat dan dukungan moril maupun materil, doa dan kasih sayang yang luar biasa indahny.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Deswita Rosra, S.H M.H Pembimbing sekaligus Ketua Bagian Hukum Internasional yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan, dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimararti S.H, M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

2. Bapak Dr. Boy Yendra Tamin S.H, M.H. Penasehat Akademik Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang berguna dan bermanfaat
4. Seluruh Staf Biro Akademi dan Biro Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
5. Kepada Istri Tercinta Adinda Wahyuni S.P yang telah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Kepada saudara dan saudari saya Ade Frima Putra Jefri, Ardhi Putra Mandiri dan Jahraa Amanda Putri dan teman saya Farrijal Syaladien Reant yang telah mendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, kritik dan saran yang bersifat membangun penulis sangat diharapkan baik perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah diberikan. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan, penulis menyadari kekurangan dan kelemahan yang penulis miliki. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua Aamiin ya robbal ‘Alamin.

Padang, Februari 2022

Penulis

**Ravi Ridho Fadholi**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b><u>ABSTRAK</u></b> .....	i
<b><u>ABSTRACT</u></b> .....	ii
<b><u>KATA PENGANTAR</u></b> .....	3
<b><u>DAFTAR ISI</u></b> .....	5
<b><u>BAB I PENDAHULUAN</u></b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b><u>A. Latar Belakang</u></b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b><u>B. Rumusan Masalah</u></b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b><u>C. Tujuan Penelitian</u></b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b><u>D. Metode Penelitian</u></b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b><u>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</u></b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b><u>A. Tinjauan Tentang Konvensi <i>International Labour Organization</i> (ILO)</u></b> Error! Bookmark not defined.	
<b><u>B. Tinjauan Tentang Tenaga Kerja Migran</u></b> Error! Bookmark not defined.	
<b><u>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</u></b> Error! Bookmark not defined.	
<b><u>A. Ketentuan Tenaga Kerja Migran <i>Illegal</i> Menurut Konvensi ILO No. 97 Tahun 1949</u></b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b><u>B. Implementasi Tenaga Kerja Migran <i>Illegal</i> di Indonesia</u></b> Error! Bookmark not defined.	Error! Bookmark not defined.
<b><u>BAB IV PENUTUP</u></b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b><u>A. Simpulan</u></b> .....	Error! Bookmark not defined.



**B. Saran** .....Error! Bookmark not defined.

**DAFTAR PUSTAKA**